

**Dr. KIKIT WIRIANTI SUGATA, S.H.**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**S.K. Menteri Kehakiman R.I. tgl. 4 Maret 1989**  
**No. M-30-HT.03.01-Th.1989**

Jl. Moh. Toha Km. 5,6 ( Jl. Raya Dayeuh Kolot No. 31 Baru )  
Kabupaten Bandung 40256  
Telp. ( 022 ) 520 2416, 520 3890, 522 0512 Fax. ( 022 ) 522 6693  
E-mail : kkitnova@yahoo.com

---

**S A L I N A N**

---

Akta .....

**AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS** .....

**PT. SARANA DETEKSI ENERGI** .....

---

---

---

---

---

Tgl. **24 Oktober 2014** No. **12.-**

AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS

PT.SARANA DETEKSI ENERGI

Nomor : 10,-

Pada hari ini, Jumat, Tanggal 24-10-2014 (duapuluhan empat Oktober tahun duaributu empatbelas).

Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat).

Hadir di hadapan Saya, Doktor KIKIT WIRIANTI SUGATA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Nyonya Hajah ELLY ROSANTI, lahir di Bandung, pada tanggal 12-12-1957 (duabelas Desember tahun seribu sembilanratus limapuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Wirawanta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Wanaherang, Legenda Wisata Vivaldi Blok M2/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Nomor 3201026212650006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bogor tanggal 20-02-2014 (duapuluhan Februari tahun duaributu empatbelas), berlaku sampai dengan tanggal 12-12-2019 (duapuluhan Desember tahun duaributu sembilanbelas).

- untuk sementara berada di Kabupaten Bandung,

- menurut keterangananya dalam hal ini bertindak :



a. untuk diri sendiri; -----  
b. berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan -----  
tertanggal 22-10-2014 (duapuluhan dua Oktober tahun  
duaribu empatbelas), bermeterai cukup, dilekatkan  
pada minuta akta ini sebagai kuasa dari dan -----  
selaku demikian untuk dan atas nama: -----  
Dokter Nyonya SUSILAWATI SUSTIANI, lahir di ----  
Bandung, pada tanggal 08-08-1975 (delapan -----  
Agustus tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan -  
lima), Warga Negara Indonesia, Dokter Swasta, -  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan  
Gunung Putri, Kelurahan Wanaherang, Legenda -----  
Wisata Vivaldi Blok M2/12, Rukan Tetangga 001.-  
Rukun Warga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Nomor -----  
3201024808750021, yang dikeluarkan oleh Kepala-  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bogor -  
tertanggal 30-01-2012 (tigapuluhan Januari tahun -----  
duaribu duabelas), berlaku sampai dengan -----  
tanggal 08-08-2017 (delapan Agustus tahun -----  
duaribu tujuhbelas). -----

2. Tuhan ARIEF AZHARI, Sarjana Teknik, lahir di Bogor, -  
pada tanggal 26-12-1976 (duapuluhan enam Desember -----  
tahun seribu sembilanratus tujuhpuluun enam), Warga -  
Negara Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di -  
Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Naamprah, -----  
Desa Rajongkoneng, Kampung Warung Ami, Rukan -----

Tetangga 005, Rukun Warga 007, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat Nomor 3217042612760009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bandung Barat tanggal 25-11-2011 (duapuluhan lima Nopember tahun duaribu sebelas), berlaku sampai dengan tanggal 26-12-2016 (duapuluhan enam Desember tahun duaribu enambelas).

3. Iman ABDUL KHODIR, Sarjana Teknik, lahir di Belitang, pada tanggal 27-12-1980 (duapuluhan tujuh Desember tahun seribu sembilanratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Bansheran, Legenda Wisata Vivaldi Blok M2/12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Nomor 3201022712880004, yang dikeluarkan di Bogor tanggal 21-11-2012 (duapuluhan satu Nopember tahun duaribu duaabelas), berlaku sampai dengan tanggal 27-12-2017 (duapuluhan tujuh Desember tahun duaribu tujuhbelas).

- untuk sementara berada di Kabupaten Bandung.
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, tetapi bertindak secerita tersebut diaitz.
- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak menurangi izin dari pihak yang bersenang telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian ini yang

membuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, sebagai berikut:

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama

**P.T. SARANA DETEKSI ENERGI**

(selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bogor.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau

kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan peresmian Dewan Komisaris.

#### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

##### Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEBIATAN USAHA

##### Pasal 3

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Jasa Inspeksi, Audit Energi, Pelatihan, Konsultasi, Konstruksi, Ketenaga Kerjaan dan Perdagangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Lembaga Inspeksi Teknik, yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk jasa, proses atau pabrik, pemasangan suatu instalasi dan penentuan kesesuaianya terhadap persyaratan tertentu atau persyaratan umum berdasarkan pembuktian secara profesional, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
1. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri ;
  2. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik milik Penegang Kuasa usaha Ketenagalistrikan dan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tersambung ke instalasi penyediaan tenaga listrik milik Penegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
  3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik baik konsumen tegangan tinggi dan/atau instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah.
- b. Lembaga sertifikasi produk yaitu lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan-Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar Internasional.
- c. Lembaga Sertifikasi Sistem, yaitu Lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem

Manajemen Mutu.

- d. Analisis Testing, serta Laboratorium penuguan, yaitu Laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang, alat dan lainnya.
- e. Jasa penunjang, mencakup kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha Ketenagalistrikan, industri, Konstruksi, telekomunikasi dan bidang usaha lainnya.
- f. Jasa penunjang, mencakup juga kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha efisiensi penggunaan energi pada sektor industri, komersial dan rumah tangga.
- g. Jasa riset pemasaran dan pengembangan, mencakup usaha penelitian potensipasar, penerimaan produk di pasar, kebiasaan dan tingkah laku konsumen dalam kaitannya dengan promosi penjualan dan pengembangan produk baru, termasuk penelitian mengenai opini masyarakat mengenai permasalahan dalam berbagai bidang usaha.
- h. Jasa konsultasi bisnis dan manajemen, mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti : Konsultasi pada bidang hubungan masyarakat dan berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen dan pengelolaan usaha pada bidang teknik, kelistrikan, micas, telekomunikasi, industri, sumber daya manusia

dan organisasi perusahaan.

- i. Jasa teknik dan rekayasa, termasuk e-rekayasa bangunan sipil, rekayasa hidrolik, rekayasa lalu lintas, rekayasa listrik, rekayasa elektronika, serta melakukan kegiatan konsultasi penyelidikan geologi, survey dan pengetaan.
- ii. Jasa persewaan berbagai mesin, peralatan berat termasuk mesin konstruksi, mesin pembangkit listrik, dan teknik sipil, peralatan dan perlengkapan penunjangnya.
- iii. Jasa pemeliharaan, perbaikan dan layanan purna jual berbagai mesin, peralatan instalasi dan perlengkapan penunjangnya, mencakup kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha efisiensi penggunaan energi keteragalistrikian, industri, konstruksi, telekomunikasi dan bidang usaha lainnya.
- iv. Jasa penyeloksan dan penyediaan tenaga kerja di berbagai bidang usaha, termasuk pula penyediaan tenaga kerja kepada pihak lain atas dasar kontrak.
- v. Jasa pelatihan tenaga kerja dan pelatihan teknik serta menyelenggarakan Workshop dan Seminar yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi di bidang energi.
- vi. Menyelenggarakan kegiatan ekspor dan/atau impor, sebagai pemasok, distributor, dealer, agen, melakukan perdagangan lokal dan/atau jasa, baik

dan perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. -

## M O D A L

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, hasilnya masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 30 % (tigapuluhan persen) atau sejumlah 600 (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, angka I sebelum penutup akta.
3. Penambahan modal perseroan dilakukan menurut keperluan perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT").
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu

untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa-saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

## SAHAM

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau Surat Kolektif Saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.

## **5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi.**

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) UUPT.

## **PENGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Mulai hari pesanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
3. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 8.

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "Rapat Umum Pemegang Saham") berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan Laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
  - c. Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

## TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 9.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT.
3. Penanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan

Komisaris.

7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
- B. Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT.

#### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

##### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 10.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT.
2. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT.
3. Penungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT.

#### D I R E K S I

##### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.

4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong, oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT. Untuk mengurus perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----  
kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari -  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika :
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang undangan dan/atau anggaran dasar; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum  
Pemegang Saham; -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **----- Pasal 12. -----**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -----  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -----  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan baik yang mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -----  
bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----  
perseroan di Bank).
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----  
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----  
negeri.
  - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan  
hak atas harta tetap dan/atau perusahaan -----

perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan;

d. mengikat perseroan sebagai penjamin;

e. menyewa dan/atau menyewakan harta perseroan;

f. membuka rekening koran di Bank;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DIREKSI

— Pasal 13. —

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi hadir

atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk suifikat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris, atau lebih dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan

paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan dan/atau anggaran dasar;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

— Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pada baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu)-Desember.

Pada akhir bulan Desember tiga tahun, bila perseroan ditutup.

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pencirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluhan satu Desember tahun dua ribu limabelas).

- d. Direksi menyusun dan menyediakan serta menegosiasikan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan

Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT.

## PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Pasal 18.

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
- (2). Perseroan dapat membantah dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT.

## KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diutuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pesero :

- penghadap Nyonye Hajiah

ELLY ROSANTI tersebut,

sebanyak 300 (tiga ratus)

saham atau sebesar Rp. 30.000.000,-

(tigapuluhan juta Rupiah);

- penghadap Tuan ARIEF AZHARI-

Sartana Tehnik tersebut.

sebanyak 100 (seratus) saham -----  
atau sebesar ----- Rp. 10.000.000,- -----  
(sepuluh juta Rupiah); -----  
- penghadap Tuan ABDUL KHODIR, -----  
Sarjana Teknik tersebut. -----  
sebanyak 100 (seratus) saham -----  
atau sebesar ----- Rp. 10.000.000,- -----  
(sepuluh juta Rupiah); -----  
- Dokter Nyonya SUSTIANTI -----  
GUSTIANTI tersebut, sebanyak-----  
100 (seratus) saham atau -----  
sebesar ----- Rp. 10.000.000,- -----  
(sepuluh juta Rupiah); -----  
- sehingga seluruhnya ber -----  
jumlah 600 (enamratus) -----  
saham atau sebesar ----- Rp. 60.000.000,- -----  
(enampuluh juta Rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) ---  
dan pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai ---  
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ---  
Komisaris telah dianakat sebagai : -----  
- Presiden Direktur --- : penghadap Nyonya Hajiah ---  
ELLY ROSANTI tersebut; -----  
- Direktur I ----- : penghadap Tuan ARIEF ---  
AZHARI, Sarjana Tehnik ---  
tersebut; -----  
- Direktur II ----- : penghadap Tuan ABDUL ---  
KHODIR, Sarjana Teknik ---

~~tersebut~~

- Komisaris ————— Dokter Nyonya SUSTIWATI —

~~GUSTIANTI~~ tersebut; —————

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

— DENIKIAN AKTA INI —

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari tanggal, waktu dan tempat tersebut diatas dengan dihadiri oleh :

- Nyonya AL DIANTINI, lahir di Bandung, pada tanggal 17-09-1972 (sebelas September tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan dua), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Lengkong Katurahan Cikawao, Jalan Lengkong Tengah II nomor 137/17 D, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor 1030115709720002; dan

- Nyonya TITA NUGRAHA, lahir di Bandung, pada tanggal 19-03-1971 (sebelas Maret tahun seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Pasirjati, Karanganyar II, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung nomor 3273265903710004;

~~Kedua-duanya karyawan kantor notaris, sebagai~~

saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris k  
para penghadap dan para saksi, maka pada ketika  
juga para penghadap, para saksi dan saya, Notar  
menandatangannya, sedangkan para penghadap sel  
menandatangani akta juga telah membubuhkan cap  
tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitka  
minuta akta.

Dibuat dengan memakai satu pengeantian dan tan  
memakai pencoretan maupun penambahan.

"MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN

Diberikan untuk S A L I N A  
sama bunyinya.

